

NASKAH PUBLIKASI
EFEKTIVITAS PENGAWASAN INSPEKTORAT TERHADAP PERANGKAT
DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
SKRIPSI



Disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.

Diajukan Oleh:

Nama : Ahmad Rizky Maulana
NIM : 20130610117
Fakultas : Hukum
Jurusan : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN INSPEKTORAT TERHADAP PERANGKAT
DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA**

SKRIPSI



Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 30 Desember 2017

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

IWAN SATRIAWAN, S.H., MCL., Ph.D
NIK. 19700706199904 153 039

NANIK PRASETYONINGSIH, S.H., M.H.
NIK. 19740415200004 153 043

HALAMAN PENGESAHAN

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN INSPEKTORAT TERHADAP PERANGKAT
DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA**

Telah dipertanggungjawabkan di hadapan dosen penguji fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tanggal 6 Januari 2018

Yang terdiri dari:



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. TRISNO RAHARJO, S.H., M.Hum.
NIK. 19710409199702 153 028

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Provinsi Maluku Utara sebagai lembaga pengawas internal pemerintah daerah terhadap Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara yang tersandung kasus SPPD fiktif serta menganalisis efektivitas dari pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Provinsi Maluku Utara. Penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif dan Empiris, yaitu penelitian hukum yang diambil dari studi kepustakaan mengenai tugas dan fungsi pengawasan Inspektorat dan penelitian hukum empiris yang dilakukan secara langsung yang mencakup penelitian identifikasi hukum dan bekerjanya hukum dilapangan, penelitian ini dilakukan pada kantor Inspektorat Provinsi Maluku Utara untuk mengetahui apa saja Permasalahan yang terjadi dan apa penyebab terjadinya permasalahan tersebut, sehingga nantinya bisa mendapatkan pemecahan masalah dari masalah yang terjadi tersebut. Data dilengkapi dengan data primer dengan melakukan wawancara langsung kepada objek penelitian dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier untuk melengkapi hasil dari penelitian yang dilakukan. Berdasarkan hasil analisis mengenai fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Maluku Utara dapat dilihat dari tiga indikator yaitu: *pertama*, perencanaan program pengawasan dilakukan oleh pejabat inspektorat dan telah berjalan efektif karena sesuai dengan rencana awal yang telah direncanakan. *Kedua*, pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pejabat Inspektorat telah berjalan efektif yang dilaksanakan per triwulan sekali dilapangan sehingga hampir seluruh Perangkat Daerah telah mengembalikan uang negara dengan cara mencicilnya. *Ketiga*, evaluasi dan laporan telah terlaksana dengan baik yang ditunjang dengan data yang akurat/*valid*. dari ketiga indikator tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan Inspektorat telah berjalan efektif setiap tahunnya, hal tersebut dikarenakan Inspektorat telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan benar atau sesuai dengan prosedur yang ada.

Kata Kunci: Efektivitas Pengawasan, pelaksanaan pengawasan dan Inspektorat

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Otonomi daerah merupakan isu yang menguat di tahun 1990-an dan pada akhirnya terealisasi pada tahun 1999 yang diharapkan dapat membantu serta mempermudah dalam berbagai urusan penyelenggaraan negara. Peralihan sistem yang semula sentralistik menjadi desentralistik idealnya dibarengi pula dengan perubahan pola pikir. Bagaimana pun juga, otonomi merupakan kebutuhan, karena tidak mungkin seluruh persoalan yang ada di satu negara ditangani oleh pemerintah pusat. Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari wilayah yang dipisahkan oleh perairan. Masing-masing wilayah memiliki ciri khas berdasarkan letak geografis, kondisi alam dan sosial budayanya. Persoalan yang timbul dari keberagaman wilayah dan sosial budaya masyarakat pun tentunya akan sangat kompleks. Dari kenyataan ini saja dapat dinilai betapa otonomi daerah dan desentralisasi sistem pemerintah perlu dilakukan agar dan aneka kompleksitas yang muncul tidak memberikan implikasi negatif terhadap integrasi.¹

Keberhasilan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia pasca reformasi telah memproklamasikan suatu konsep dan desain terbaru struktural ketatanegaraan Indonesia demi tercapainya tujuan bernegara yang baik. Sebagaimana yang diatur pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten

¹ Pheni Chalid, 2005, *Otonomi Daerah*, Jakarta, Kemitraan hlm. 22- 23.

dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Arah pembangunan Indonesia untuk membangun Indonesia di segala bidang merupakan strategi dari perwujudan amanat yang tertera jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tertuang dalam pemenuhan hak dasar rakyat penciptaan pembangunan yang kokoh. Proses pembangunan pada prinsipnya membutuhkan pengawasan agar implementasinya sesuai dengan perencanaan serta tujuan dari pembangunan itu sendiri. Demokrasi, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi merupakan prinsip yang harus diterapkan dalam pemerintahan untuk menjamin pelaksanaan pembangunan yang adil dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.²

Perubahan atas pola pikir dari sentralisasi ke desentralisasi membawa konsekuensi logis terhadap penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan adanya dasar hukum pemerintahan daerah yang termuat dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan diubah dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan prinsip otonomi.

² *Ibid.*, hlm. 65.

Otonomi daerah merupakan salah satu bentuk nyata dari praktek demokrasi. Dalam tataran pusat-daerah, demokrasi adanya kebebasan daerah untuk mengatur dirinya sendiri (otonomi daerah). Otonomi daerah diinginkan agar daerah mampu mengembangkan kemandirian dan hasil mencapai kemajuan di segala bidang sesuai dengan pandangan dan kebutuhan masyarakat.³

Meskipun kewenangan yang luas dari adanya otonomi daerah tentu membutuhkan pengawasan optimal. Tanpa pengawasan akan terbuka peluang terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan, sehingga akan mengakibatkan kerugian keuangan negara dan menciptakan kesejahteraan sosial.

Pengawasan merupakan instrumen yang harus berjalan secara optimal agar tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dapat tercapai. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kemudian dipertegas dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa “Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Ketentuan tersebut sangat berbeda dengan praktiknya desentralisasi justru mendorong terjadinya *elit captures* (para perampok) dalam penganggaran. Tujuan

³Syamsuddin Haris, 2005, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Jakarta, LIPI Press, hlm. 159.

desentralisasi untuk meningkatkan kemakmuran rakyat sering terkendala DPRD dan birokrasi menghabiskan sebagian besar anggaran (70-80%) untuk belanja aparatur dan menyisakan sebagian kecil untuk penyelenggaraan pelayanan publik. Tidak ada arah dan pedoman yang jelas untuk mendorong daerah melakukan *rightsizing* (upaya untuk melakukan penataan unit organisasi dengan jumlah pegawai yang tepat untuk keperluan melaksanakan suatu tugas kewajiban organisasi) membuat ukuran birokrasi yang dilihat dari jumlah SKPD dan jumlah aparturnya terus membengkak dan menguras anggaran publik.⁴

Pengawasan merupakan salah satu faktor terpenting dalam menilai penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengawasan bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau tidak, dan untuk mengetahui kesulitan-kesulitan apa saja yang dijumpai oleh para pelaksana agar kemudian diambil langkah-langkah perbaikan. Dengan adanya pengawasan maka tugas pelaksana dapatlah diperingan oleh karena pelaksana tidak mungkin dapat melihat kemungkinan-kemungkinan kesalahan yang diperbuatnya dalam kesibukan-kesibukan sehari-hari. Pengawasan bukanlah untuk mencari kesalahan akan tetapi untuk memperbaiki kesalahan.⁵

Penerapan penyelenggaraan pemerintah yang baik dapat kita lihat dalam Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang meliputi pengawasan dan

⁴ Wahyudi K, Ambar W, 2010, *Reformasi Aparatur Negara Ditinjau Kembali*, Yogyakarta, Gava Media, hlm. 177.

⁵ Y.W. Sunindhia, 1987, *Praktek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Jakarta, Bina Aksara, hlm. 103.

pembinaan internal pemerintah yang dimana keduanya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan. Ruang lingkup dari SPIP ini meliputi seluruh penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib, terkendali serta efisien dan efektif.

Permasalahan kelemahan sistem pengendalian internal pada umumnya disebabkan akibat pejabat atau pegawai yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, belum optimal melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Fenomena-fenomena yang mengakibatkan kerugian negara juga secara khusus terjadi di Provinsi Maluku Utara. Berdasarkan hasil audit laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Maluku Utara Nomor 15.A/LPH/XIX/.TER/5/2016 pada tanggal 26 Mei 2016 menyatakan bahwa terdapat 18 SKPD yang tersandung kasus SPPD fiktif diantaranya sebagai berikut:

No	Lembaga	Kerugian
1	Badan Kearsipan dan Perpustakaan	Rp 3 milyar lebih
2	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp330.000.000
3	Sekretariat Korpri	Rp126.350.000
4	Badan Kepagawaian Daerah	Rp60.000.000

5	Badan Pendidikan Dan Pelatihan	Rp542.246.300
6	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp151.292.000
7	Sekretariat Daerah	Rp247.008.000
8	Biro Kesejahteraan Rakyat	Rp121.184.800
9	Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia	Rp94.000.000
10	Biro Organisasi	Rp32.000.000
11	Kantor Satuan Pamong Praja	Rp11.800.000
12	Badan Koordinasi Penanaman Modal	Rp253.000.000
13	Badan Lingkungan Hidup	Rp143.000.000
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	Rp175.000.000
15	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp40.000.000
16	Dinas Sosial	Rp197.000.000
17	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp319.000.000
18	Dinas Kesehatan	Rp75.000.000

Dalam hal ini kesalahan-kesalahan yang dilakukan kepala SKPD dan Badan ini sebenarnya bervariasi, diantaranya SPPD keluar daerah yang seharusnya

digunakan tetapi disalah gunakan sehingga itu menjadi temuan, dan kesalahan lain terdapat pada rekanan yang belum menyelesaikan pekerjaan proyek.⁶

Namun dari semua temuan tersebut kembali lagi kepada aparat pengawas provinsi yaitu Inspektorat Provinsi Maluku Utara dimana Inspektorat Provinsi sebagai aparat pengawas fungsional harus tetap mengawal problem tersebut hingga tuntas, sehingga tidak ada lagi kejadian seperti itu terulang di kemudian hari.

Berdasarkan fakta dan opini di atas penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum dengan judul **“EFEKTIVITAS PENGAWASAN ISPEKTORAT PROVINSI TERHADAP PERANGKAT DAERAH DI PROVINSI MALUKU UTARA”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini ada bagaimanakah efektivitas pengawasan inspektorat terhadap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di Provinsi Maluku Utara?

⁶17 April 2017, <http://detakmalutnews.blogspot.co.id/2016/11/18-skpd-provinsi-maluku-utara-belum.html>, (13.12).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang meneliti pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Inspektorat terhadap Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara. Penelitian dengan hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu berbasis pada ilmu hukum. Penelitian yang terkait perilaku dengan system norma atau peraturan perundang-undangan yang ada, yang berinteraksi dalam masyarakat serta dengan menggunakan teori-teori bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan secara langsung guna memperoleh data dan informasi di lapangan dengan melakukan wawancara berdasarkan pedoman wawancara yang baik dan benar. Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dengan narasumber, responden dan Informan.

Hasil penelitian tersebut akan disusun secara sistematis dan analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif. Pemaparan penelitian ini di dapat dari hasil pengamatan lapangan dengan mengkaji secara mendalam mengenai Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Terhadap Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengawasan Inspektorat Provinsi Terhadap Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara

Kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan prinsip otonomi yang merupakan wujud nyata dari praktek demokrasi tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah daerah yang lebih memfokuskan pada peningkatan kinerja pembangunan di berbagai sektor. Dalam mewujudkan pencapaian pembangun salah satu cara yang dilakukan adalah melalui pengawasan dimana fungsi dan peran pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan apabila aktivitas yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah telah sesuai dengan yang direncanakan.

Inspektorat Provinsi Maluku Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku Utara.

Inspektorat Provinsi Maluku Utara merupakan salah satu instansi yang memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah. Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi adalah perencana program pengawasan, peumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pelaksanaan pengawasan, pelaksanaan administratif, penyusunan laporan hasil

pengawasan, pengawasan atas pelaksanaan tugas, pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Gubernur, serta penyimpanan laporan hasil pengawasan, evaluasi, saran dan pertimbangan Gubernur.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah diperlukan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai rencana dan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan sendiri diperlukan untuk meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*).

Inspektorat Provinsi Maluku Utara selain melakukan pengawasan pada khususnya juga melakukan melakukan pengawasan berkala yang dilaksanakan setiap tahun terhadap semua perangkat daerah. Perangkat daerah merupakan kumpulan organisasi-organisasi yang memiliki peranan penting dalam seluruh pelaksanaan pemerintahan daerah yang kiranya dianggap penting untuk dilakukan pengawasan secara komprehensif oleh Inspektorat.

Pentingnya peran dan fungsi Inspektorat Provinsi Maluku Utara dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah maka perlu dilakukan penilaian mengenai efektivitas pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Inspektorat. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menilai apakah pelaksanaan efektivitas

daripada kinerja Inspektorat Provinsi Maluku Utara sudah sesuai dengan yang diharapkan.

Maka dari itu, untuk menciptakan pengawasan yang efektif oleh Inspektorat Provinsi Maluku Utara ditekankan pada perencanaan program pengawasan, pelaksanaan pengawasan dan evaluasi hasil pengawasan.

a. Perencanaan Program Pengawasan Inspektorat Provinsi Maluku Utara

Suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan tidak lepas dari bagaimana organisasi itu mampu membuat suatu perencanaan. Inspektorat Provinsi Maluku Utara sebagai salah satu lembaga pemerintahan daerah yang memiliki tujuan mengawasi jalannya pemerintahan di daerah tentu memiliki sebuah perencanaan agar dapat mengawasi jalannya pemerintahan yang ada khususnya terhadap Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara.

Perencanaan yang dibuat seperti yang dikatakan Ibu Reni Wowor selaku inspektur pembantu wilayah 1 yang mengatakan, Iya, penyelenggaraan pengawasan telah dijadwalkan dengan kebijakan pengawas dan PKPT (Program Kerja Pengawas Tahunan) dan dilanjutkan dengan menyusun PKP (Program Kerja Pengawas).⁷

⁷Hasil wawancara dengan Inspektur Pembantu Wilayah 1, Ibu Reni Wowor SE., MM pada tanggal 25 Juli 2017 pukul 09.30 WIT

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat dijelaskan bahwa penyusunan program kinerja pengawasa tahunan merupakan kebijakan yang telah ditetapkan sebelum melakukan pengawasan.

Penyusunan PKPT merupakan wujud dari mengaplikasi fungsi Inspektorat sendiri yang tertera pada SOP (*Standard Operational Procedure*) suatu instansi pemerintah. Setelah melakukan PKPT maka inspektorat dapat turun melakukan pemeriksaan di setiap Perangkat Daerah seperti yang disampaikan Ibu Reni Wowor bahwa, jadi setiap tri wulan inspektorat turun melakukan pemeriksaan di setiap SKPD yang dibagi perwilayah.⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dianalisis, jadi dalam tiga bulan sekali dalam kurun waktu setahun pihak dari Inspektorat Provinsi Maluku Utara turun melakukan pemeriksaan terhadap Perangkat Daerah yang dibagi pertiap wilayah. Di dalam pembuatan PKPT (Program Kerja Pengawas Tahunan) tentu tidak lepas dari target yang akan dicapai oleh Inspektorat Provinsi Maluku Utara sesuai dengan Visi dan Misinya.

Sasaran utama dan indikator kinerja yang diharapkan terwujud pada tahun 2015 dapat dilihat pada dokumen perjanjian kinerja Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

⁸Hasil wawancara dengan Inspektur Pembantu Wilayah 1, Ibu Reni Wowor SE., MM pada tanggal 25 Juli 2017 pukul 09.30 WIT

Tabel 3. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2015

No	Sasaran	indikator kinerja	Target
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran			
	meningkatnya pelayanan jasa administrasi perkantoran	tersedianya administrasi surat menyurat yang memadai	1 Keg
		terpeliharanya peralatan untuk menunjang operasional pengawasan	1 Keg
		tersedianya ATK untuk menunjang operasional pengawasan	1 Keg
		tersedianya peralatan untuk menunjang operasional kantor	1 Keg
		tersedianya makanan dan minuman penunjang operasional pengawasan	1 Org/hari
		tercapainya koordinasi dan sinkronisasi pengawasan	10 Kab/Kota
Peningkatan sasaran dan prasarana aparatur			
	meningkatnya kualitas dan kuantitas sasaran dan prasarana operasional pengawasan	tersedianya peralatan komputer dalam menunjang pelaksanaan pengawasan	1 Org/Komputer
		terpeliharanya kendaraan dalam menunjang pelaksanaan pengawasan	1 Keg
		tersedianya kendaraan dalam menunjang pelaksanaan pengawasan	1 Org/Kendaraan
		terpeliharanya peralatan dan gedung dalam menunjang pelaksanaan pengawasan	1 Keg

	tersedianya rumah dinas dalam menunjang pelaksanaan pengawasan	1 Org/Rumdis
Peningkatan disiplin aparatur		
Meningkatnya Disiplin Pengawas terhadap Penyelenggaraan Pemerintah	Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan	1 Org/ Pakaian
peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia		
Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia Dibidang Pengawasan	Tersedianya Kualitas dan Kuantitas SDM dalam penguasaan trknis dan substansi bidang pengawasan	1 Org/ Diklat
peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		
meningkatkan kinerja instansi pemerintahan untuk mendukung daya guna dan hasil guna pelayanan kepada <i>stakeholder</i>	tersedianya data laporan kinerja Inspektorat	1 Dokumen
	tersedianya data laporan Prognosis	1 Dokumen
	tersedianya data laporan keuangan inspektorat	1 Dokumen
peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan		
meminimalisasi penyimpangan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan telah diselesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan	terdeteksinya jumlah penyimpangan	3 temuan/obrik
	teridentifikasi kasus KKN dan pengaduan lingkup pemerintah di bawahnya	2 temuan/Obrik
	meningkatkan jumlah temuan yang telah diselesaikan / ditindaklanjuti	3 tindak lanjut/SKPD

tercapainya rancangan pengawasan yang kompherensif diantara APIP	1 Dokumen
tercapainya evaluasi pengawasan berkala yang kompherensif diantara APIP	2 Periode

Sumber: Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Inspektorat Prov.Maluku Utara 2015

b. Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Provinsi Maluku Utara

Dalam rangka mewujudkan *good governance* pemerintah berkomitmen khususnya pada pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, maka organisasi pemerintah menjadi perhatian pemerintah dalam peningkatan kinerja suatu organisasi untuk dibenahi. Peningkatan peran dan fungsi dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) merupakan salah satu cara melalui sistem pengawasan yang efektif.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pasal 49 ayat (1) Inspektorat merupakan salah satu Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang diharapkan mampu menyiapkan manajemen yang baik sehingga tidak ada masalah apabila diperiksa oleh pihak eksternal (BPK).

Adapun tahapan-tahapan Inspektorat Provinsi Maluku Utara sebagai APIP dalam melakukan pengawasan terhadap Perangkat Daerah dapat dilihat dari yang terperinci sebagai berikut: ⁹

a. Kinerja Rutin:

- 1) Review
- 2) Audit
- 3) Evaluasi
- 4) Monitoring

b. Proritas Nasional:

- 1) Monitoring dan evaluasi dana desa
- 2) Pengesahan dana desa
- 3) Operasional saber pungli

c. Reformasi Birokrasi:

- 1) Pemeriksaan khusus provinsi dan kabupaten/kota dan pengaduan masyarakat
- 2) Monitoring dan evaluasi birokrasi
- 3) Evaluasi pelayanan publik

d. Penegakan integritas melalui:

- 1) Monitoring dan evaluasi laporan gratifikasi
- 2) Monitoring dan evaluasi pencegahan korupsi

⁹ Hasil wawancara dengan Inspektur Pembantu Wilayah 1, Ibu Reni Wowor SE., MM pada tanggal 25 Juli 2017 pukul 09.30 WIT

- 3) Verifikasi LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara)
- 4) Verifikasi dan pemantauan RAD PPK

Dari hasil wawancara di atas dapat dianalisa bahwa pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Provinsi Maluku Utara terhadap Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara terbagi atas beberapa tahapan diantaranya, kinerja rutin, prioritas nasional, reformasi birokrasi dan penegakan integritas.

Pelaksanaan pengawasan terhadap Perangkat Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat merupakan sebuah kewajiban bagi para pejabat Inspektorat Provinsi Maluku Utara untuk dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman pengawasan yang telah dibuat dalam bentuk PKPT (Program Kerja Pengawas Tahunan).

Dalam melakukan pengawasan hal mendasar yang menjadi pertanyaan bahwa seberapa penting aspek pengawasan dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini kemudian ditegaskan oleh Ibu Reni Wowor selaku Inspektur Pembantu Wilayah 1, beliau mengatakan bahwa, pengawasan memiliki peran yang sangat penting dan strategis untuk menunjang akuntabilitas pemerintah dan untuk kemajuan keberhasilan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai tujuan dan sasaran

Pentingnya pengawasan menjadi barometer untuk melihat akuntabilitas pemerintah dalam bidang pengawasan demi mencapai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Inspektorat Provinsi Maluku Utara yang merupakan aparat pengawas fungsional, tentunya pengawasan yang secara khusus dilakukan terhadap objek yang diawasi menjadi suatu hal yang sangat penting bagi suatu aparat pengawas.

Dalam melakukan pengawasan Inspektorat Maluku Utara berdasarkan pada peraturan perundang-undang sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

- g. Instruksi Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah
- j. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Adapun pengawasan secara umum dapat dilihat dalam Pasal 10 Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- a. Pembagian urusan pemerintahan
- b. Kelembagaan daerah
- c. Kepegawaian pada Perangkat Daerah
- d. Keuangan daerah
- e. Pembangunan daerah
- f. Pelayanan publik di daerah
- g. Kerjasama daerah

- h. Kebijakan daerah
- i. Kepala daerah dan DPR
- j. Bentuk pengawasan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Selain itu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat tidak lepas dari adanya pemberitahuan awal sebelum melakukan pengawasan. Hal tersebut telah dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Maluku Utara dalam melakukan pengawas terhadap Perangkat Daerah dengan memberikan surat pemberitahuan terlebih dahulu sebelum melakukan pengawasan.¹⁰

Dalam kurun waktu 1 tahun Inspektorat Provinsi Maluku Utara dapat melakukan tujuh kali pengawasan yang diantara melalui PKPT pertriwulan, Review RKPD (rencana kerja pemda), probity, evaluasi LAKIP, audit dana desa, LPPD, evaluasi RKA.

Pengawasan yang dilakukan oleh aparat APIP tidak lepas dari ketetapan waktu dalam melakukan pengawasan. Dalam hal ini Inspektorat Provinsi Maluku Utara dalam melakukan pengawasan terhadap Perangkat Daerah sebagaimana yang kembali dikatakan oleh Sekertaris Daerah Provisnis

¹⁰ Hasil wawancara dengan Sekretaris Daerah, bapak H. Muabdin Hi. Radjab, SH. pada tanggal 31 Juli 2017 pukul 10.00 WIT

Maluku Utara bahwa jika PKPT sesuai dengan waktu, namun jika ke kabupaten atau kota disesuaikan dengan keadaan alam.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa pengawasan yang dilakukan Inspektorat Provinsi Maluku Utara selama ini cukup baik dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dan selalu tepat waktu dalam melakukan pengawasan terkecuali dengan kondisi alam Provinsi Maluku Utara sendiri yang mungkin menjadi kendala dan keterlambatan. Hasil dari melakukan pengawasan selama kurun waktu satu tahun dapat dikatakan baik dengan melakukan pengawasan selama tujuh kali melakukan pengawasan.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Tahun 2015 menyatakan bahwa Inspektorat Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap:

- a. Peningkatan kinerja SKPD/Unit kerja lingkungan pemerintahan provinsi;
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaen/kota di wilayahnya; dan
- c. Perepatan menuju *good govermance*, *clean government*, dan pelayanan publik pada pemerintahan provinsi dan kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan lainnya.

¹¹ *Ibid*, Hlm. 80

Namun pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat masih memiliki beberapa kendala yang diantaranya ketersediaan anggaran pengawasan dan peningkatan SDM dalam melakukan segala tujuan-tujuan Inspektorat.¹²

c. Laporan dan evaluasi

Sebagai hasil dari kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat maka hal terakhir yang dilakukan adalah membuat laporan hasil pengawasan (LHP) serta melakukan evaluasi dari seluruh kegiatan yang telah dilakukan. Laporan tersebut merupakan laporan yang sangat penting dan bersifat rahasia untuk menyampaikan informasi tentang temuan, kesimpulan, dan rekomendasi kepada yang perlu mengetahui informasi tersebut.

Setelah selesai melaksanakan pemeriksaan, kemudian membuat laporan hasil pemeriksaan (LHP). Laporan tersebut dibuat oleh ketua tim untuk diserahkan kepada Inspektur dan Gubernur.¹³

Laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang telah dibuat, kemudian diserahkan ke bagian hukum dan evaluasi. Bagian hukum dan evaluasi pengawasan menindak lanjuti temuan hasil pemeriksaan dari tim audit.

¹² Hasil wawancara dengan Inspektur Pembantu Wilayah 1, Ibu Reni Wowor SE., MM pada tanggal 25 Juli 2017 pukul 09.30 WIT

¹³ *Ibid*, hlm 82

Kemudian bagian hukum dan evaluasi pengawasan menindaklanjuti temuan tersebut untuk penyelesaian.¹⁴

Mengevaluasi setiap laporan yang masuk baik dari BPK, Itjen, Kemendagri, Itjen Teknis, BPKP dan pengaduan masyarakat yang kemudian ditindak lanjuti dengan membuat matriks yang memuat data masing-masing Perangkat Daerah yang terlibat dalam temuan tersebut.¹⁵

Adapun temuan yang ditemukan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel Rekapitulasi Biaya Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Kondisi yang sebenarnya.

Tabel 4. Rekapitulasi Biaya Perjalanan Dinas

No	Nama SKPD	Nilai	Setoran	Sisa
1	Dinas Kesehatan	95.245.000,00	20.000.000,00	75.245.000,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	229.625.800,00		229.625.800,00
3	Badan Lingkungan Hidup	227.843.900,00		227.843.900,00
4	Dinas Sosial	194.061.283,00	135.061.283,00	59.000.000,00
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	151.034.300,00	40.000.000,00	111.034.300,00
6	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	462.896.400,00	287.896.400,00	175.000.000,00
7	Badan Koordinasi Penangan Modal	253.177.700,00		253.117.700,00
8	Kantor Satuan Koalisi Pamong praja	166.466.900,00	11.800.000,00	154.666.900,00
9	Biro Organisasi	32.081.700,00		32.081.700,00

¹⁴*Ibid*, hlm 82

¹⁵*Ibid*, hlm 82

10	Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia	178.440.200,00	80.000.000,00	98.440.200,00
11	Biro Kesejahteraan Rakyat	221.684.800,00	100.000.000,00	121.684.800,00
12	Sekretariat Daerah	247.008.800,00		247.008.800,00
13	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	151.292.000,00		151.292.000,00
14	Badan Pendidikan dan Pelatihan	542.264.300,00		542.264.300,00
15	Badan Kepegawaian Daerah	315.773.691,00	255.773.691,00	60.000.000,00
16	Sekretariat Korpri	160.750.000,00	113.000.000,00	47.750.000,00
17	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa	330.346.900,00		330.346.900,00
18	Badan Kerasipan dan Perpustakaan	209.067.500,00		209.067.500,00
Jumlah		4.169.061.174,00	1.043.531.374,00	3.125.529.800,00

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Prov. Maluku Utara

Tabel di atas tidak sesuai dengan:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 61 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 132 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.
- d. Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 244.5/KPTS/MU/2015 tanggal 22 Desember 2014 tentang Penetapan Besaran Satuan Biaya / Uang Harian Perjalanan Dinas dan Lain-lain Bagi Pejabat Eselon I, II, III, dan IV serta staf Pegawai Negeri BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara 24 Sipil Golongan IV, III, II dan Non PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2015. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya indikasi kerugian daerah sebesar Rp 3.125.529.800,00 dari pelaksanaan perjalanan dinas yang tidak sesuai kondisi yang sebenarnya.

Dari data temuan yang disajikan di atas belum sesuai dengan kondisi yang ideal, maka dari itu dari pihak Inspektorat selaku lembaga pengawas fungsional memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti dari hasil temuan di tersebut.

Tindak lanjut yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap Perangkat Daerah dilakukan dengan cara memberikan keterangan berupa surat yang di tujukan langsung kepada setiap Perangkat Daerah bahwa pihak dari Inspektorat akan turun untuk menindaklanjuti hasil temuan yang ada.

Berikut adalah hasil dari tindak lanjut yang dilakukan oleh Inspektorat sampai pada periode 2017:

Tabel 5. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara Pada Pemerintah Prov. Maluku Utara di Kota Sofifi Periode s/d September 2017

No	Uraian	Tahun Kebijakan	Temuan Pemeriksaan	Nilai (Rp)	Periode s/d September 2017		Tidak dapat di Tindak Lanjut	Keterangan
					setur / yang sudah sesuai (Rp)	Sisa / yang belum sesuai (Rp)		
1	Dinas Kesehatan		95.245.000,00	95.245.000,00	95.245.000,00			
2	BPBD		229.625.800,00	75.245.000,00	75.245.000,00			LUNAS sts tgl 20 Juni 2016 Rp 100.000.000,- stl tgl 28 Juni 2016 Rp 129.625.800,- (BPBD)
3	BLH		227.843.900,00	227.843.900,00	57.689.900,00	170.154.000,00		
4	Dinas Sosial		194.061.283,00	59.000.000,00	59.000.000,00			LUNAS sts tgl 28 Juni 2016 Rp 59.000.000,- (Sosial)
5	Nakertrans		151.034.300,00	111.034.300,00	120.000.000,00	31.034.300,00		sts tgl 25 Mei 2016 Rp 40.000.000,- sts tgl 28 Juli 2016 Rp 15.000.000,- sts tgl 28 Juli 2016 Rp 65.000.000,-
6	Koperasi dan UKM		462.896.400,00	175.000.000,00	175.000.000,00			

7	BKPMP		253.177.700,00	253.177.700,00	253.177.700,00			LUNAS sts tgl 31 Mei 2016 Rp 35.000.000,- sts tgl 20 Juli 2016 Rp 4.884.600,- sts tgl 20 Juni 2016 Rp 9.552.100,- sts tgl 20 Juni 2016 18.881.000,- sts tgl 21 Juni 2016 26.622.000,- sts tgl 21 Juni 2016 14.460.300,-
8	Satpol PP		166.466.900,00	154.666.900,00		154.666.900,00		
9	Organisasi		32.081.700,00	32.081.700,00	32.081.700,00			
10	Hukum dan HAM		178.440.200,00	98.440.200,00	98.440.200,00			LUNAS sts tgl 23 Juni 2016 Rp 30.000.00,- sts tgl 20 Juli 2016 Rp 68.440.220,- (Hukum dan HAM)
11	KESRA		221.684.800,00	121.648.800,00	120.000.000,00	1.648.800,00		sts tgl 31 Agustus 2016 Rp 120.000.000,-
12	Sekretariat Daerah		247.008.800,00	247.008.800,00	10.000.000,00	237.008.800,00		sts tgl 2 Agustus 2016 Rp 10.000.000,-
13	BALITBANGDA		151.292.000,00	151.292.000,00	127.080.000,00	24.212.000,00		
14	DIKLAT		542.264.300,00	542.264.300,00	80.000.000,00	462.264.300,00		
15	BKD		315.773.691,00	60.000.000,00	60.000.000,00			LUNAS sts tgl 16 November 2016 Rp 40.000.000,- (BKD)
16	KORPRI		160.750.000,00	47.750.000,00	17.000.000,00	30.750.000,00		
17	BPMD		330.346.900,00	330.346.900,00	330.346.900,00			LUNAS sts tgl 27 Mei 2016 Rp 130.000.000,-sts tgl 14 Juni 2016 Rp 200.346.900,- (BPMD)
18	KEARSIPAN		209.067.500,00	209.067.500,00	180.000.000,00	29.067.500,00		

Sumber: Rekapitulasi BPK Lamp 4 Tindak Lanjut.

Dari table di atas, maka dapat dilihat bahwa Inspektorat sebagai pengawas fungsional Pemerintah telah melaksanakan kewajibannya dengan baik, namun tindak lanjut yang dilakukan oleh Inspektorat sejak adanya temuan dari BPK pada tahun 2016 sampai dengan periode 2017 masih terdapat beberapa Perangkat Daerah yang belum mengembalikan temuan BPK yang merupakan kerugian negara Negara. Oleh karena itu, kinerja dari Inspektorat perlu dipertegas dalam upaya untuk memenuhi tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawas Pemerintah yang akuntabel.

2. Kinerja Inspektorat Provinsi Maluku Utara

Berbicara soal efektivitas tidak lepas dari kinerja suatu lembaga pengawasan seperti Inspektorat Provinsi Maluku Utara. Inspektorat Provinsi Maluku Utara yang merupakan aparat pengawas fungsional yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui sekretaris daerah dapat mempertanggungjawabkannya melalui kinerja Inspektorat itu sendiri.

Berikut adalah hasil kinerja Inspektorat selama tahun 2015:

1. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2015

Sasaran 1 :

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tabel 6. Evaluasi Indikator Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2015		Capaian Kinerja 2015
			Target	Realisasi	
1	Tersedianya administrasi surat menyurat yang memadai	Kegiatan	1	1	100%
2	Terpeliharanya peralatan untuk menunjang operasional pengawasan	Kegiatan	1	1	100%
3	Tersedianya ATK untuk menunjang operasional pengawasan	Kegiatan	1	1	100%
4	Tersediannya makanan dan minuman penunjang operasional pengawasan	Org/Hari	72	72	100%
5	Tercapainya koordinasi dan sinkronisasi pengawasan	Itjen	20	99	100%
6	Tercapainya koordinasi dan sinkronisasi pengawasan	Kab/Kota	10	10	100%

Sumber: Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Inspektorat Prov. Maluku Utara 2015

Berdasarkan table pencapaian indikator kinerja sasaran Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran di atas, menunjukkan bahwa keenam indikator tersebut memiliki capaian kinerja 100% atau kinerja sangat baik.

Sasaran 2 :
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tabel 7. Evaluasi Indikator Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2015		Capaian Kinerja 2015
			Target	Realisasi	
1	Tersedianya kendaraan dalam menunjang pelaksanaan pengawasan	Org/Kendaraan	72	0	0%
2	Tersedianya peralatan komputer dalam menunjang pelaksanaan pengawasan	Org/Komputer	54	20	37%
3	Tersedianya kendaraan dalam menunjang pelaksanaan pengawasan	1 Keg	4	4	100%
4	Tersedianya kendaraan dalam menunjang pelaksanaan pengawasan	Org/Kendaraan	3	3	100%
5	Terselenggaranya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor	1 Keg	4	4	100%
6	Tersedianya Rumah Dinas dalam menunjang pelaksanaan pengawasan	1 Keg	6	6	100%

Sumber: Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Inspektorat Prov. Maluku Utara 2015

Berdasarkan tabel pencapaian indikator kinerja sasaran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di atas, menunjukkan bahwa keenam indikator tersebut memiliki capaian kinerja 73% atau berkinerja baik.

Sasaran 3 :
Peningkatan Disiplin Aparatur

Tabel 8. Evaluasi Indikator Kinerja Sasaran 3

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2015		Capaian Kinerja 2015
			Target	Realisasi	
1	Tersedianya pakaian kerja lapangan	org/Pakaian	78	78	100%

Sumber: Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Inspektorat Prov. Maluku Utara 2015

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja sasaran Peningkatan Disiplin Aparatur di atas, menunjukkan bahwa indikator tersebut memiliki capaian kinerja 100% atau berkinerja sangat baik.

Sasaran 4 :
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Tabel 9. Evaluasi Indikator Kinerja Sasaran 4

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2015		Capaian kinerja 2015
			Target	Realisasi	

1	Tersedianya kualitas dan kuantitas SDM dalam penguasaan teknis dan substansi bidang pengawasan	Org/Diklat	78	75	96%
---	--	------------	----	----	-----

Sumber: Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Inspektorat Prov. Maluku Utara 2015

Berdasarkan tabel pencapaian indikator kinerja sasaran Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur di atas, menunjukkan bahwa indikator tersebut memiliki capaian kinerja 96% atau berkinerja sangat baik.

Sasaran 5:

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tabel 10. Evaluasi Indikator Kinerja Sasaran 5

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2015		Capaian Kinerja 2015
			target	Realisasi	
1	Tersedianya data laporan kinerja Inspektorat	Dok	1	1	100%
2	Tersedianya data laporan Prognosis	Dok	1	1	100%
3	Tersedianya data laporan keuangan Inspektorat	Dok	1	1	100%

Sumber: Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Inspektorat Prov. Maluku Utara 2015

Berdasarkan tabel pencapaian indikator kinerja sasaran Peningkatan Pengembangan Sistem Paloran Capaian Kinerja dan Keuangan di atas, menunjukkan bahwa kegiatan indikator tersebut memiliki capaian 100% atau berkinerja sangat baik.

Sasaran 6:
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Tabel 11. Evaluasi Indikator Kinerja Sasaran 6

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2015		Capaian Kinerja 2015
			Target	Realisasi	
1	Terdeteksinya jumlah penyimpangan	Temuan/Obrik	3	2	67%
2	Teridentifikasinya kasus KKN dan pengaduan lingkup pemerintahan dibawahnya	Temuan/Obrik	2	2	100%
3	meningkatnya jumlah temuan yang telah diselesaikan / ditindaklanjuti	TL/SKPD	3	2	67%
4	tercapainya rancangan pengawasan yang kompherensif diantara APIP	Dok	1	1	100%
5	tercapainya evaluasi pengawasan berkala yang kompherensif	Periode	2	2	100%
6	Meningkatnya Sistem Pengawasan Daerah	Periode	4	1	25%

Sumber: Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Inspektorat Prov. Maluku
Utara 2015

Berdasarkan tabel pencapaian indikator kinerja sasaran Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan di atas, menunjukkan bahwa keenam indikator tersebut memiliki capaian kinerja 77% atau berkinerja baik.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2012-2015

Tabel 12. Perbandingan Pencapaian Realisasi 2012-2015

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			
			2012	2013	2014	2015
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran						
	Tersedianya aministrasi surat menyurat yang memadai	Kegiatan	1	1	1	1
	Terpeliharanya peralatan untuk menunjang operasional pengawasan	Kegiatan	1	1	1	1
	Tersedianya ATK untuk menunjang operasional pengawasan	Kegiatan	1	1	1	1
	Tersedianya Makanan dan Minuman penunjang operasional pengawasan	org/hari	68	72	72	78
	Tercapainya koordinasi dan sinkronisasi pengawasan	Kab/Kota	8	8	10	10
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
	Tersedianya kendaraan dalam menunjang pelaksanaan pengawasan	Org/Kendaraan	4	2	0	0
	Tersedianya Rumah Dinas dalam menunjang pelaksanaan pengawasan	Org/Rumdis	0	0	6	6
	Tersedianya peralatan komputer dalam menunjang pelaksanaan pengawasan	Org/Komputer	0	0	18	20
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						

	Tersedianya kualitas dan kuantitas SDM dalam penguasaan Teknis dan Substansi bidang pengawasan	Org/ Diklat	5	10	29	69
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelapor Capaian Kinerja dan Keuangan						
	Tersedianya data laporan kinerja Inspektorat	1	1	1	1	1
	Tersedianya Data Laporan Prognosis	1	1	1	1	1
	Tersedianya data laporan keuangan Inspektorat	1	1	1	1	1
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan						
	Terdeteksinya jumlah penyimpangan	Temuan/Obrik			2	2
	Teridentifikasinya kasus KKN dan pengaduan lingkup pemerintah dibawahnya	Temuan/Obrik			2	2
	meningkatnya jumlah temuan yang telah diselesaikan / ditindaklanjuti	TL/SKPD			2	2
	Tercapainya rancangan pengawasan yang kompherensif diantara APIP	Dok			1	1
	Tercapainya evaluasi pengawasan berkala yang kompherensif diantara APIP	Periode			1	2
	Meningkatnya system pengawasan Daerah	Periode				1

Sumber: Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Inspektorat Prov. Maluku

Utara 2015

Table perbandingan pencapaian realisasi 2012-2015 sebagaimana tersebut di atas menunjukkan hasil perhitungan perbandingan capaian kinerja selama 4 tahun mengalami perubahan kearah perbaikan. Adapun temuan/obrik dikelompokkan ke dalam jenis temuan yakni 3 kelompok temuan diantaranya 1 temuan bidang kepegawaian atau tupoksi 2 temuan bidang pengelolaan keuangan 3 temuan bidang asset. Sedangkan tindak lanjut SKPD adalah meruapakan pengelompokan temuan berdasarkan pemeriksaan yakni 1 BPK-RI, 2 Itjen Depdagri/teknis 3 Inspektorat.

Tabel 13. Rata-rata Capaian Kinerja

No	Sasaran	Jumlah Indikator	%	Kategori
1	Peningkatan Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	7	100	Sangat Baik
2	Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur	5	73	Baik
3	Penigkatan Disiplin Aparatur	1	100	Sangat Baik
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	99	Sangat Baik
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3	92	Sangat Baik
6	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan	6	74	Baik

Sumber: Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Inspektorat Prov. Maluku

Utara 2015

Dari tabel perbandingan target dengan realisasi tahun 2015 di atas menunjukkan bahwa keberhasilan capaian tertinggi dengan predikat sangat baik tercapai dan pada tiga sasaran dengan capaian 100%. Sedangkan beberapa sasaran perlu dievaluasi untuk ditingkatkan pada predikat baik pada dua sasaran dengan capaian 67%.

3. Analisis Efektivitas Pengawasan Inspektorat Provinsi Terhadap Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara

Berdasarkan data yang sudah disajikan di atas menunjukkan bahwa Inspektorat Provinsi Maluku Utara dalam melaksanakan fungsinya sebagai aparat pengawas fungsional pemerintah yang memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti hasil temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah berjalan sesuai dengan rencana awal yang telah direncanakan.

Tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat atas temuan BPK membuktikan bahwa Inspektorat telah melaksanakan kewajibannya sebagai aparat fungsional pemerintah. Tindak lanjut yang dilakukan mengalami peningkatan sampai pada periode September 2017 meskipun ada beberapa Perangkat Daerah yang belum melunasi secara keseluruhan.

Selain itu kinerja Inspektorat juga mengalami peningkatan sejak tahun 2012-2015 berdasarkan tabel perbandingan pencapaian realisasi yang membuktikan bahwa Inspektorat Provinsi Maluku utara terus berbenah dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat pengawas pemerintah.

Efektifitas pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat dapat kita lihat dari beberapa indikator diatas yaitu dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan, dan evaluasi dan laporan. Dari indikator tersebut dapat dilihat bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat telah berjalan dengan benar atau sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Inspektorat telah menunjukkan progresnya sebagai lembaga pengawas dengan telah melakukan pengawasan dan tindak lanjut secara baik dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Akan tetapi pengawasan yang telah dilakukan harus ditingkatkan secara cepat karena masih terdapat beberapa Perangkat Daerah yang masih belum mengembalikan uang negara tersebut yang menjadi kerugian negara. Seperti yang dikatakan Yamit bahwa efektivitas sebagai suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai, baik secara kualitas maupun waktu.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Pengawasan tahunan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Maluku Utara terhadap Perangkat Daerah telah terlaksana sesuai dengan SOP yang berlaku dan telah dilaksanakan secara optimal pengawasan yang dilakukan dalam kurun waktu setahun sudah cukup baik yang dapat kita lihat pada realisasi sararan berdasarkan indikator kinerja dan target. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat baik dari perencanaan program pengawasan, pelaksanaan pengawasan, sampai pada evalusai dan laporan hasil pemeriksaan telah berjalan dengan efektif.

F. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat harus lebih ditingkatkan agar lebih meningkatkan peran pengawasan dan pembinaan terhadap Perangkat Daerah lingkup Provinsi Maluku Utara sehingga lebih optimal dalam penyelesaian temuan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan juga mencegah terjadinya upaya-upaya penyimpangan yang dilakukan oleh aparat pemerintahan.

2. Meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang bersih dan bertanggungjawab dalam menangani setiap pekerjaan yang berhubungan dengan fungsi pengawasan.

G. DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Amran Suadi, 2014, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Dharma Setyawan Salam, 2002, *Manajemen Pemerintahan Di Indonesia*, Jakarta, Djambatan.
- H. Abu Daud Busroh, 1990, *Ilmu Negara*, Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Lukman Santoso Az, 2015, *Hukum Pemerintahan Daerah; Mengurangi Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Ni'matul huda, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta, Nusa Media.
- Pheni Chalid, 2005, *Otonomi Daerah*, Jakarta, Kemitraan.
- R.A. supriyono, 1995, *Pemeriksaan Manajemen dan Pengawasan Pemerintahan indonesia*, Yogyakarta, BPFE-Yogyakarta.
- Sujatmo, 1986, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Jakarta Timur, Ghalia Indonesia.
- Syamsuddin Haris, 2005, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Jakarta, LIPI Press.
- Wahyudi K, Ambar W, 2010, *Reformasi Aparatur Negara Ditinjau Kembali*, Yogyakarta, Gava Media.
- Y.W. Sunindhia, 1987, *Praktek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Jakarta, Bina Aksara.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

- Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemen I, II, III, IV
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

INTERNET :

<http://detakmalutnews.blogspot.co.id/2016/11/18-skpd-provinsi-maluku-utara-belum.html>

<https://www.scribd.com/doc/73785467/Rencana-Pembangunan-Jangka-Panjang-dan-Menengah-RPJP-RPJM-Nasional-dan-Daerah-Serta-Rencana-Pembangunan-Tahunan-RKPD>

JURNAL:

Wedayani, N. W., & Jati, I. K. (2012). Efektivitas Fungsi Badan Pengawas Sebagai Internal Auditor Dalam Pengawasan Terhadap Pemberian Kredit Pada LPD Di Kecamatan Rendang, Selat, Sidemen, dan Manggis Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. *JINAH (Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humaika)*, 1(2).

Marganingsih, A., & Martani, D. (2009). Analisis Variabel Antecedent Perilaku Auditor Internal dan Konsekuensinya terhadap Kinerja: Studi Empiris pada Auditor di Lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah-Lembaga Pemerintah Non Departemen. *SNA XII Palembang*.

Putra, D. (2013). Pengaruh Akuntabilitas Publik Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*, 1(1).

Parasayu, A., & Rohman, A. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Hasil Audit Internal (Studi Persepsi Aparat Intern Pemerintah Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali). *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 165-174.

Wirahadi Ahmad, A., Sriyunianti, F., Fauzi, N., & Septriani, Y. (2011). Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Pemeriksa Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Dalam Pengawasan Keuangan Daerah: Studi Pada Inspektorat Kabupaten Pasaman. *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, 6(2), 63-73.

Diani, D. I. (2014). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Pariaman). *Jurnal Akuntansi*, 2(1).

- Ariani, K. G., & Badera, I. D. N. (2015). Pengaruh Integritas, Obyektivitas, Kerahasiaan, Dan Kompetensi Pada Kinerja Auditor Inspektorat Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 182-198.
- Hindriani, N., Hanafi, I., & Domai, T. (2012). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran di Daerah (Studi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun). *WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora*, 15(3), 1-9.
- Wirasuasti, N. W. N., Sulindawati, N. L. G. E., Herawati, N. T., & AK, S. (2014). Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Motivasi Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bangli dan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Buleleng). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 2(1).
- Bolang, M. S., Sondakh, J. J., & Morasa, J. (2013). Pengaruh Kompetensi, Independensi Dan Pengalaman Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Kota Tomohon Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Goodwill*, 4(2), 1-15.

SKRIPSI:

- Fabanyo, S. (2011). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Di Inspektorat Daerah Kota Tidore Kepulauan. *Skripsi. Makassar: Universitas Hasanudin*.
- Ashari, R. (2011). Pengaruh Keahlian, Independensi Dan Etika Terhadap Kualitas Auditor Pada Inspektorat Provinsi Maluku Utara. *Skripsi S1 Akuntansi Universitas Hasanuddin*.